



**PUTUSAN**

Nomor 1687 K/Pdt/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YURIZAL alias NDI**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **FERI EDWAR**, bertempat tinggal di RT 02, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **YURLIANA**, bertempat tinggal di Dusun Koto Dumo, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
4. **DAFRINAL alias DINEL**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **YURLIDA**, bertempat tinggal di Dusun Kota Baru, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
6. **BUKHARI**, bertempat tinggal di Dusun Kota Baru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Drs. GUNAWAN, M.Pd.**, bertempat tinggal di RT 02, Nomor 01, Desa Sawahan Jaya, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arpan Zaman, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Mangku Rajo (LBH - BMR), beralamat di

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Hamparan Pugu Semurup, Kerinci, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi dari Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah objek perkara, sampai ada keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta hak milik Penggugat dan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat memasang pagar kawat berduri dan membuat pondasi rumah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa terletak di Mayan Jalan Baru ke Sungai Sidik, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran panjang sebelah timur  $\pm$  26,20 meter, panjang sebelah barat  $\pm$  23 meter, lebar sebelah selatan  $\pm$  16,35 meter, dan lebar sebelah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara ±14,50 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Sungai Sidik,
- Sebelah barat berbatas dengan pelak/tanah ladang Atarman,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sumardin,
- Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak,

kepada Penggugat dan ahli waris lainnya selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian secara moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
- Kerugian secara materil sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dan ahli warisnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas tanah sawah objek perkara dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;

11. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Subsida*: Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Spn,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Mayan Jalan Baru ke Sungai Sidik, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran panjang sebelah timur  $\pm 26,20$  meter, panjang sebelah barat  $\pm 23$  meter, lebar sebelah selatan  $\pm 16,35$  meter dan lebar sebelah utara  $\pm 14,50$  meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Sungai Sidik,
  - Sebelah barat berbatas dengan pelak/tanah ladang Atarman,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sumardin,
  - Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak,adalah harta hak milik Penggugat dan ahli waris keturunan nenek Mi Tumpang lainnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat memasang pagar kawat berduri dan membuat pondasi rumah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa terletak di Mayan Jalan Baru ke Sungai Sidik, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran panjang sebelah timur  $\pm 26,20$  meter, panjang sebelah barat  $\pm 23$  Meter, lebar sebelah selatan  $\pm 16,35$  meter, dan lebar sebelah utara  $\pm 14,50$  meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Sungai Sidik,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan pelak/tanah ladang Atarman,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sumardin,
- Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak,

kepada Penggugat dan ahli waris lainnya selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;

7. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT JMB, tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/K/2020/PN Spn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Maret

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Spn, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Juni 2021 Nomor 49/PDT/2021/PT JMB, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Mayan Jalan Baru ke Sungai Sidik, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran sebelah timur  $\pm 26,20$  meter, panjang sebelah barat  $\pm 23$  meter, lebar sebelah selatan  $\pm 16,35$  meter dan lebar sebelah utara  $\pm 14,50$  meter, dengan batas-batas:
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Sungai Sidik,
  - Sebelah barat berbatas dengan pelak/tanah ladang Atarman,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Sumardin,
  - Sebelah utara berbatas dengan jalan setapak,adalah hak milik Para Tergugat;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pihak yang berhak atau pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di Mayan Jalan Baru ke Sungai Sidik, Desa Air Panas Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran panjang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur  $\pm$  26,20 meter, panjang sebelah barat  $\pm$  23 meter, lebar sebelah selatan  $\pm$  16,35 meter, dan lebar sebelah utara  $\pm$  14,50 meter, dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terhadap kepemilikan atas objek sengketa karena bukti surat yang diajukan yang diberi tanda Bukti T-1 tidak ada aslinya dan Bukti T-2 hanya berupa foto tanah objek sengketa;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat memasang pagar dan membuat pondasi rumah di atas tanah objek perkara serta perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat dan ahli waris lainnya secara nyata telah melanggar hak subyektif Penggugat, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YURIZAL alias NDI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YURIZAL alias NDI, 2. FERI EDWAR, 3. YURLIANA, 4. DAFRINAL alias DINEL, 5. YURLIDA, dan 6. BUKHARI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2023